



OVERCRIMINALIZATION DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975

Oleh

Adi Syahputra Sirait

Dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: adisyahputra.sirait@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

*This paper aims to analyze and explain how the state criminalizes through government regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is basically an administrative law, therefore it is not allowed to regulate or create constitutional rules. and contains criminal provisions that have the potential to cause overcriminalization. As a normative legal research, this paper uses a conceptual and statutory approach (State Approach). The results of this study concluded that overcriminalization is the criminalization of acts that are not reprehensible and do not fulfill the principle of *lex certa*, as well as criminalization of pure administrative violations and their threats are not proportional to the seriousness of the alleged offenses.*

Kata Kunci; *Overcriminalization, Peraturan, dan Pemerintah.*

A. Pendahuluan

Tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang harus memenuhi prinsip *lex certa* (Mohnhaupt, 2013), hal itu bertujuan untuk mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal wajib diraih sebelum orang berbicara tentang nilai – nilai lain seperti keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan negara tanpa dasar hukum yang jelas juga memastikan bahwa negara wajib menuntut setiap perbuatan anti sosial tanpa terkecuali.

Sejak tahun 1985 sampai dengan 2014 negara memperlihatkan kecenderungannya mengontrol aktivitas warga negara.¹ dalam penelitiannya Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 29 undang-undang yang memuat ketentuan pidana, demikian juga dengan penelitian Rizki Akbari² menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2014 terdapat 392 undang-undang yang dibentuk dan disahkan, sedangkan 154 dari 392 tersebut memuat ketentuan pidana.



Selain undang-undang, pemerintah juga memuat ketentuan pidana didalam peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya ketentuan pidana peraturan pemerintah tersebut merupakan pidana administrasi (hukum pidana administrasi).³ Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Pasal 45 yaitu :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Tindak pidana administrasi juga disebut dengan *administrasi penallow*, *publicwelfareoffenses* atau *orderingstrafrecht*. Defenisi tersebut mengisyaratkan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi yang diancam dengan sanksi pidana,⁴ keberadaan sanksi pidana dicantumkan untuk memperkuat sanksi administratif, dalam artian hanya untuk menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah konsep *overcriminalization* dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pendekatan yagn digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual mengacu kepada pendapat ahli hukum pidana tentang konsep dan ruang lingkup *overcriminalization* dan pendekatan perundang-undangan mengkaji bentuk-bentuk *overcriminalization* dalam rumusan delik dan ancaman pidana dalam perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka (literature) yang sesuai dengan topik tulisan ini yang kemudian dianalisis secara diskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini yaitu reduksi bahan hukum terkait penyederhanaan konsep



overcriminalization dalam hukum pidana dan pembacaan rumusan delik serta ancamannya dalam perundang-undangan

B. Konsep *Overcriminalization*

Dewasa ini hukum pidana telah memperluas jangkauan sanksi pidana kepada jenis-jenis perilaku yang sangat berbeda, suatu perilaku yang tidak menimbulkan kerugian yang serius atau kejahatan yang bahkan tidak menimbulkan kerugian yang serius, atau kejahatan yang bahkan tidak menimbulkan kerugian apapun.⁵ Menurut Kadish, *Overcriminalization* diartikan sebagai penggunaan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan-tujuan publik yang sama sekali tidak layak untuk dilarang.⁶ Perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang dianggap sebagai perbuatan yang netral secara moral berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dan bergantung kepada falsafah yang dianutnya.

Steven Gunkel mendiskripsikan bahwa masalah *overcriminalization* terkait dua hal, *Pertama*, konsep *overcriminalization* merefleksikan suatu perhatian yang lebih luas dari peranan sanksi pidana dan persepsi yang digunakan tentang perilaku penjahat. *Kedua*, konsep *overcriminalization* juga memberikan perhatian kepada seringnya sanksi pidana diterapkan kepada suatu perbuatan seketika dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.⁷ *Overcriminalization* merepresentasikan pengenaan sanksi pidana yang lebih sering dari pada respon kontrol sosial lainnya yang tersedia yang lebih pantas dan pengenaan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya. Erik luna mengemukakan, bahwa *Overcriminalization* tidak hanya terkait dengan begitu banyaknya perbuatan yang dilarang, tapi juga termasuk masalah berikut; apakah yang harus didominasi sebagai kejahatan dan kapan ia ditegakkan, dan apa yang seharusnya dijadikan batasan-batasan pidana dan sanksi pidana yang tepat dalam kasus-kasus yang spesifik.

Overcriminalization merupakan penyalahgunaan kekuasaan tertinggi sistem peradilan pidana, yaitu implementasi kejahatan atau pengenaan sanksi pidana tanpa dasar pembenar. *Overcriminalization* terdiri atas :

- 1) Tindak pidana yang tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai perbuatan terlarang;
- 2) Perundang-undangan pidana yang berlebihan;
- 3) Ancaman sanksi pidana yang tidak proporsional; dan
- 4) Penegakan hukum yang ekresif terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan.⁸



Podgor mengartikan *Overcriminalization*, sebagai banyaknya perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tanpa dasar pembenar dan penggunaan suatu ketentuan pidana dalam undang-undang melalui diskresi penuntut umum. Undang-undang memberikan kewenangan diskresi yang besar kepada penuntut umum untuk menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik.⁹ Konsep ini bersifat umum karena belum menggambarkan bentuk-bentuk perbuatan yang menimbulkan *Overcriminalization*. Selain itu, konsep tersebut mencampurkan antara *Overcriminalization* yang merupakan dampak dari proses kriminalisasi tanpa evaluasi dan irasional dengan penegakan hukum yang berlebihan berupa pemberian kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan mana perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik.

Sara Beale mengkonsepsikan *Overcriminalization* dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang berlebihan (*overenforcement*) oleh aparat penegak hukum.¹⁰ Menurutny secara umum bentuk-bentuk *Overcriminalization* meliputi :

- 1) Pemberian kewenangan diskresi yang tidak terkontrol kepada penegak hukum;
- 2) Disparitas pidana terhadap beberapa pelaku yang melakukan kejahatan yang sama; dan
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.

Andrew Ashworth mengatakan bahwa *Overcriminalization* terjadi manakala hukum pidana bekerja melebihi tiga fungsi utamanya, yakni fungsi deklaratif, *Overcriminalization* timbul ketika pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan atau tindak pidana yang ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius. Dalam konteks fungsi preventif, *Overcriminalization* timbul ketika perbuatan-perbuatan yang dilarang tidak berbahaya atau kemungkinan timbulnya bahaya yang dituju dari dilarangnya suatu perbuatan masih jauh. Dalam kaitannya dengan fungsi regulatif, *Overcriminalization* timbul ketika perbuatan yang dikriminalisasi merupakan pelanggaran administratif atau perdata, atau sanksi perdata/administrasi lebih efektif diberdayakan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, para ahli mengkonsepsikan *Overcriminalization* dalam arti yang beragam. Meskipun demikian, secara umum konsep *Overcriminalization* dalam kaitannya dengan kriminalisasi (kebijakan formulasi/penegakan hukum *in abstracto*) dan *Overcriminalization* dalam konteks penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (kebijakan aplikasi/penegakan hukum *in concreto*).

C. Kedudukan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan.



Penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi ini oleh beberapa sarjana diberikan istilah yang berbeda-beda. Barda Nawawi Arief dan Sudarto memberikan istilah hukum pidana administrasi¹². Muladi memberikan istilah dengan *Administrative Penal Law* (*Verwaltungs Strafrecht*) yang termasuk dalam kerangka Public Welfare Offenses (*Ordnungswidrigkeiten*). Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam pelbagai hal.¹³ Dalam kesempatan lain, Muladi memberi nama *Administrative Criminal Law*¹⁴ Barda Nawawi Arief memberikan pengertian hukum pidana administrasi sebagai berikut Hukum pidana administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.

Oleh karena itu, “kejahatan/ tindak pidana administrasi (“*administrativecrime*”) dinyatakan sebagai “*An Offenceconsistingof a violation ofanadministrativeruleor regulation and carrying withit a criminal sanction*” (Black’s 1990; 45). Disamping itu karena hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan” (*regulatoryrules*) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatorypowers*), maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*Ordnungstrafrecht/ Ordeningstra frecht*).

Selain itu karena istilah hukum administrasi terkait dengan tata pemerintahan (sehingga istilah “hukum administrasi negara” sering juga disebut “hukum tata pemerintahan) maka istilah “hukum pidana administrasi” juga ada yang menyebutnya sebagai “hukum pidana pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah “*Verwaltungsstra frecht*” (“*Vervaltungs*” yang berarti “administrasi/pemerintahan”) dan “*Bestuursstra frecht*” (“Bestuur” yang berarti “pemerintahan”).¹⁵

Sudarto memberikan *istilah* hukum pidana administratif yang berbeda dengan hukum pidana “dalam arti sesungguhnya”¹⁶. Sarjana lain yang memberikan istilah lain dari “hukum pidana administrasi” ini adalah Mostert dan Peters. Mosters memberikan istilah hukum pidana pemerintahan, sedangkan Peters menyebutnya dengan “instrumentalisasi” dari hukum pidana. Hukum pidana dijadikan suatu instrument pemerintah dalam mempengaruhi kelakuan masyarakat¹⁷. Scholten juga memberikan istilah hukum pidana pemerintahan. Beliau membedakan bagian hukum pidana menjadi hukum pidana “umum” dengan hukum pidana



pemerintahan, untuk sebagian besar sejalan dengan garis perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang.¹⁸

Dari pendapat *para* sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan hukum pidana baru selain hukum pidana umum. Hal ini sesuai pendapat *Roling* dan *Jesserund'Oliveira-Prakken* yang dikutip oleh *Roeslan Saleh* menyebutkan bahwa disamping hukum pidana umum telah lahir yang disebut dengan "*ordeningsstra frecht*" sebagai alat kebijaksanaan bagi Pemerintah. Bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai "tidak hukum" yang ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahlah yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana.

Roling dan *Jesserun* mengemukakan ciri-ciri khas dari yang disebut *ordeningsstrafrecht* dengan mengatakan bahwa "hukum pidana tidak ditujukan kepada individu yang bebas, tidak pula kepada hal tidak hukum dilihat secara sosial dan psikologis, melainkan ditujukan terhadap manusia sebagai pemain dari peranan-peranan tertentu, yang diharuskan mengkonfirmasi dirinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang diharapkan sesuai dengan peranannya, misalnya dalam peranan sebagai produsen orang antara lain diharapkan memproduksi sesuai dengan norma-norma dari undang-undang yang berhubungan dengan pencapaian produksi tertentu.

Dalam peranan sebagai peserta lalulintas di jalan, orang harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas di jalan seperti yang telah ditetapkan. *Ordeningsstra frecht* tidak diarahkan kepada manusia dalam arti yang konkrit, melainkan kepada salah satu dari posisi-posisi sosial yang demikian banyak yang telah membentuk manusia abstrak itu dalam memainkan peranan sosialnya.

Menurut *ordeningsstra frecht* gambaran manusianya adalah seorang *conformist*. Hukum pidana tidak lagi hukum pidana mengenai perbuatan atau hukum pidana mengenai pembuatnya, melainkan hukum pidana dari aturan-aturan. Permasalahannya bukan lagi meniadakan perbuatan-perbuatan tertentu dan tidak untuk memperbaiki atau menjadikan pembuat delik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, melainkan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan.¹⁹

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana ini masuk lingkup kejahatan atau istilah-istilah lain yang menunjukkan adanya kejahatan seperti *Administrativecrime*²⁰, *delik administrasi*²¹, tindak pidana administratif (*administrativepenallaw*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*publicwelfareoffenses*).²² Sudarto mengartikan delik-delik



administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, ialah apa yang dinamakan “regulatoryoffences” atau “Ordnungsdelikte”.²³

Berkaitan dengan masalah perbuatan pidana atau tindak pidana, dikenal adanya istilah *mala in se* yaitu suatu perbuatan yang salah dan immoral pada dirinya dan *mala prohibita* yaitu hal-hal yang dilarang undang-undang sebagai pelanggaran hak orang lain hanya karena hal-hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum. Yang terakhir ini menunjukkan kemungkinan bergesernya pandangan tradisional hukum pidana tentang unsur kejahatan moral.²⁴

Sehubungan dengan istilah *mala in se* dan *mala prohibita* ini maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi masuk dalam lingkup *mala prohibita*. Hal ini sesuai dengan pendapat Scholten di atas yang membedakan bagian hukum pidana menjadi hukum pidana “umum” dengan hukum pidana pemerintahan, sejalan dengan garis perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang.

D. Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium*

Masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminalpolicy*).

Salah satu kebijakan yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan sanksi pidana melalui undang-undang sekarang ini lebih digunakan sebagai *primumremedium* daripada sebagai *ultimumremedium*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang ada dimana hampir sebagian besar undang-undang mencantumkan sanksi pidana.

Mengutip pendapat dari H.G deBunt dalam bukunya *Strafrechtelijke Handhavingvan Miliue Recht*, hukum pidana dapat menjadi *Primum Remidium* jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*)²⁵. Kemudian disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok.



Bahwa mengacu pada beberapa pendapat ahli diatas mengenai penggunaan hukum pidana, maka Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai suatu *Primum Remedium* yaitu:

1. apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (*Mercenary*);
2. Menimbulkan korban yang sangat banyak;
3. Tersangka/terdakwa merupakan recidivist;
4. Kerugiannya tidak dapat dipulihkan (*irreparable*);
5. Apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.

Namun demikian, meskipun beberapa ahli memberikan pandangan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai *primumremedium* dengan kriteria tertentu sebagaimana disebut diatas, hukum pidana seyogyanya ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimumremedium*) karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.

Undang-undang yang memuat pasal sanksi pidana sebagai *primumremedium* apabila dilihat cukup banyak dan apabila dicermati beberapa pasal *a quo* tidak memiliki ukuran yang jelas dalam menentukan atau menetapkan kriteria sanksi pidana dalam undang-undang. Misalnya saja ketentuan Pidana yang termuat dalam Pasal 104 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan *a quo*, mengatur larangan bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Sudikno Mertokusumo²⁶, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.



Dalam undang-undang lainnya, konstruksi norma sanksi pidana dalam bagian ketentuan pidana dalam sebuah undang-undang dari perspektif penafsiran sistematis, sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administratif maupun sanksi denda. Misalnya dalam ketentuan Pasal 104 UU Perdagangan, pada frasa, "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu frasa "dan/atau" memuat makna kumulatif dan alternatif. Artinya dapat dijatuhi pidana penjara saja, pidana denda saja, atau bahkan keduanya.

Sementara itu, kebanyakan UU yang diinventarisasi menggunakan ancaman pidana dalam ketentuan hukum pidana dengan konstruksi meletakkan hukum pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif dengan konstruksi dalam pasalnya sebagai berikut:

1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
3. (sanksi pidana);
4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Hal ini jelas tidak hanya melanggar prinsip teori hukum pidana sebagai ultimumremedium, juga telah melanggar hak konstitusional warga negara karena penerapan ketentuan pidana penjara telah merampas hak-hak asasi yang melekat pada seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah²⁷ karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana. Konsepsi hukum pidana menempatkan hukum pidana sebagai ultimumremedium. Suatu perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana, sepatutnya tidak dijatuhi sanksi pidana. Sanksi denda ataupun sanksi administratif merupakan solusi tepat agar kedudukan hukum pidana tetap sebagai ultimumremedium dan bukan menjadi primumremedium.

E. *Overcriminalization* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ragam bentuk *overcriminalization* dalam peraturan perundang-undangan pidana meliputi :

- 1) Rekriminalisasi delik (*Overlapping Crimes*);



- 2) Rumusan delik yang tidak jelas arti dan ruang lingkupnya (*lexcerta*);
- 3) Perbuatan yang dikriminalisasi murni sebagai pelanggaran administratif; dan
- 4) Beratnya pidana tidak mencerminkan seriusitas delik (*disproportionatesentence*).

Namun *overcriminalization* yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah berkenaan dengan *lexcerta* (rumusan delik yang tidak jelas arti dan ruang lingkupnya) dan perbuatan yang dikriminalisasi murni sebagai pelanggaran administratif, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Pasal 45:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1),11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Salah satu pasal peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif terdapat pada pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan;
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas Nama Bupati Kepala Daerah.

Demikian juga dengan perbuatan yang dipidana namun tidak jelas arti dan ruang lingkupnya (*lexcerta*) yaitu pada pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : Pasal 40 : “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.



F. Penutup

Konsep *overcriminalization* secara umum mengacu kepada dua hal, yaitu *overcriminalization* dalam kaitannya dengan kriminalisasi (kebijakan formulasi/ penegakan hukum *in abstracto*) dan *overcriminalization* dalam konteks penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (kebijakan aplikasi/penegakan hukum *in concreto*). Bentuk-bentuk *overcriminalization* yang ditimbulkan dari kebijakan kriminalisasi meliputi rekriminalisasi suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang yang lain, perumusan delik tanpa persyaratan kesalahan pelanggar yang memadai. *Overcriminalization* dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memiliki kejelasan baik secara arti dan ruang lingkungannya (*lex certa*) serta perbuatan yang dipidana / dikriminalisasi murni sebagai pelanggaran yang bersifat administratif

End Note :

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan ketiga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 11

² Anugerah Rizki Akbari, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklarifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, (Jakarta : InstituteformCriminalJusticeReform, 2015), hlm. 10

³Supriadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27,3, 2015, hlm 394

⁴ Indrianto Seno Adji, *Administratif Penal Law ; Ke arah Konstruksi Pidana Limitatif*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum dan Kriminologi.

⁵Sanford H. Kadish, *The CrisisofOvercriminalization*, *American Criminal Law*, 1968, hlm 17

⁶MichalBuchhandlerRaphael, *OvercriminalizingSpeech*, *Cardozo Law Review*, 2015, hlm 1679

⁷ Steven Gunkel, *Are White Collar Crimesovercriminalization? Some Evidenceonthe Use of Criminal Sanctionsagainst Securities Violators*, *Western State University Law Review*, 2000-2021, hlm 120

⁸ Erik luna, “*The OvercriminalizationPhenomenon*”, *American University Law Review*, 2005, hlm. 713

⁹Ellen S. Podgor, “*Overcriminalization The PoliticsofCrimes*”, *American University Law Review*, 2005, hlm. 542-543

¹⁰

¹¹ Sara Sun Beale, “*The Many Facesof Overcriminalization From Moralsand Materss Tagsto Overfederalization*”, *American University Law Review*, 2005, hlm. 49

¹²Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introductiontothe Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kedelapan, (Yogyakarta : Gadjah Mada UniversityPress, 2002), hlm 35

¹³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm 42

¹⁴Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), hlm 171.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 14

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm 32.

¹⁷Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm 10-



¹⁸Mr.W.F.Prins dan R. Kosim Adisapeotra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm 17.

¹⁹Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 52

²⁰ Henry Compbell Black, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, (United States of America : West Group St. Paul, Minn, 1999), hlm. 377

²¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 62

²²Muladi, *Demokratisasi, Op.Cit.*, hlm. 94

²³ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 68

²⁴Muladi, *Demokratisasi, Op.Cit.*, hlm. 43

²⁵ Romli Atmasasmita., Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 192.

²⁶

²⁷ Hendra Gunawan, "*Sietam Peradilan Islam*" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisapeotra, Mr. W. F. Prins dan R. Kosim,. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Adji, Indrianto Seno,. *Administratif Penal Law ; Ke arah Konstruksi Pidana Limitatif*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum dan Kriminologi.
- Akbari, Anugerah Rizki,. *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklarifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, Jakarta : InstituteformCriminalJusticeReform, 2015.
- Arief, Barda Nawawi,. *Kapita Selektu Hukum Pidana, Catatan ketiga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Atmasasmita, Romli,. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Cetakan Ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Black, Henry Compbell,. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, United States of America : West Group St. Paul, Minn, 1999.
- Gunawan, Hendra,. "Sietam Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Kadish, Sanford H,. *The Crisisof Overcriminalization*, American Criminal Law, 1968.
- Luna, Erik,. "The OvercriminalizationPhenomenon", *American University Law Review*, 2005.
- Muladi, Demokratisasi, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002.
- Muladi, Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana, Cetakan II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introductiontothe Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta : Gadjah Mada UniversityPress, 2002.
- Podgor, Ellen S,. "Overcriminalization The PoliticsofCrimes", *American University Law Review*, 2005.
- Raphael, Michal Buchhandler,. *Overcriminalizing Speech*, Cardozo Law Review, 2015.
- Saleh, Roeslan,. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Sara Sun Beale,. "The Many Facesof Overcriminalization From Moralsand Materss Tagsto Overfederalization", *American University Law Review*, 2005.
- Steven Gunkel, *Are White Collar Crimesovercriminalization? Some Evidenceonthe Use of Criminal Sanctionsagainst Securities Violators*, *Western State University Law Review*, 2000-2021.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.
- Supriadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27,3, 2015.